

Laporan Hasil Penelitian

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Oleh :

**Dr. MIAN SIAHAAN, M.Si.
TIARNI DUHA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2020**

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan**

Jenis Penelitian : Terapan

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr. MIAN SIAHAAN, M.Si.
- b. NIDN : 0110126001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Golongan/Pangkat : III D/Penata Tingkat I
- f. Program Studi : Magister Manajemen

Anggota Peneliti :

- a. Nama Lengkap : TIARNI DUHA
- b. NPM : 1810101048

Lama Penelitian : 5 Bulan (Nopember 2019 s/d Maret 2020)

Lokasi Penelitian : Tapanuli Utara

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Sumber Biaya Penelitian : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Medan, April 2020

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Ketua Peneliti



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Pantas H. Silaban, SE., MBA

Dr. Mian Siahaan, M.Si

ABSTRAK

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sudah baik. rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Nias Selatan sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya 101,37%, rasio efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan secara positif.

Kata Kunci: *kinerja keuangan, rasio keuangan daerah*

ABSTRACT

Regional finance has a very important role in regional autonomy because regional finance reflects the ability of the region to manage the government. One tool to analyze the performance of local governments in managing their regional finances is to carry out a ratio analysis to the APBD that has been established and implemented. The purpose of this study is to look at the financial performance of the South Nias Regency government in 2016-2018. The data used in this study is the Realization and Expenditure Budget Report (LRA) of South Nias Regency in 2016-2018. The research method used in this research is descriptive.

From this study it was concluded that in general the financial performance of the South Nias Regency Government was already good. the ratio of regional financial dependency is still high, the ratio of regional financial independence is low with a consultative pattern, the effectiveness ratio of financial performance in South Nias Regency has been effective because on average its effectiveness is 101.37%, the ratio of regional financial efficiency is known for the realization of the total revenue of South Nias Regency from 2016 up to 2018 the average increase from year to year, the ratio of operating expenditure to total expenditure dominates the allocation of expenditure compared to the ratio of capital expenditure to total expenditure and the growth ratio of Revenue in South Nias Regency experienced positive growth

Keywords: financial performance, regional financial ratios

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	v
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR UNDANG-UNDANG	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.1.1 Keuangan Daerah.....	11
2.1.2 APBD.....	18
2.1.3 Dasar Hukum Keuangan Daerah.....	22

2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	23
2.1.5 Analisa Rasio Keuangan Daerah.....	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan	33
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	33
3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Populasi dan Sampel.....	34
3.6 Analisis Data.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan.....	36
4.1.2 Pemerintahan.....	40
4.2 Data Khusus	40
4.3 Pembahasan.....	41

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 –2018..	7
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan <i>SILPA</i>	40
Tabel 4.3.1 RKKD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.....	41
Tabel 4.3.2 REPAD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	42
Tabel 4.3.3 REKD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.....	46
Tabel 4.3.4 RBO Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan.....	49
Tabel 4.3.5 RBM Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan.....	50
Tabel 4.3.6 RP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32

DAFTAR UNDANG-UNDANG

	Halaman
PP tentang pengelolaan keuangan daerah.....	1
UU No.12 tahun 2008 tentang sumber pendapatan daerah.....	14
PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah	14
PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.....	15
UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah ..	15
Dasar hukum keuangan daerah.....	22

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 Grafik Rasio Pertumbuhan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab.
2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
3. Daerah dapat membentuk dana cadangan.
4. Daerah dapat mencari sumber\`-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
5. Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada

pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (PenjelasanPP No. 105/2000). Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004).

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nias Selatan antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak

ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan karena itu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Nias Selatan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer, 1994). Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan

sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Menurut Sedarmayanti (2003 : 64) ”Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan”

Menurut Mardiasmo (2002 : 121) ” Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004: 150). Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. “Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah” (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan ini mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan ini, diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah maupun APBD dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Realisasi

Anggaran Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2018
(Dalam ribuan Rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
A	PENDAPATAN	1.008.887.209.661,00	1.126.563.468.536,07	1.165.060.955.793,02
1.	Pendapatan Asli Daerah	16.263.067.492,00	18.450.266.700,07	19.605.734.782,42
2.	Pendapatan transfer	991.905.342.169,00	1.107.567.816.464,00	1.085.568.153.655,00
3.	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	718.800.000,00	545.385.372,00	59.887.067.355,60
B	BELANJA	810.002.815.632,78	1.066.164.746.908,50	1.170.622.915.107,20
1.	Belanja Operasi	464.981.944.747,00	548.045.029.258,00	655.027.536.550,80

2.	Belanja Modal	122.786.141.236,78	187.946.733.162,50	221.305.834.645,40
3.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
4.	Transfer	222.234.729.649,00	330.172.984.488,00	294.289.543.911,00
	Surplus / Defisit	198.884.394.028,22	60.398.721.627,57	(6.671.732.664,,10)

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKPAD Pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan** ”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada periode tahun 2016 -2018.

1.3 BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018.
2. Rasio Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Rasio kemandirian keuangan daerah
 - b. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah
 - c. Rasio aktivitas / Rasio Keserasian
 - d. Rasio pertumbuhan

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Nias Selatan pada periode tahun 2016-2018.

1.5 KAGUNAAN PENELITIAN

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja bagi pemerintah daerah

- b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat sebagai bahan tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan pemda, baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

c. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya, baik dari kalangan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Keuangan Daerah

Definisi keuangan daerah menurut Halim (2001:19) mengartikan Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang- undang yang berlaku.

Tujuan Keuangan Daerah menurut Devas, et.al, (1989) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Accountability).

Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);

2. Memenuhi Kewajiban Keuangan.

Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;

3. Kejujuran.

Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah
Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.

5. Pengendalian.

Manajer keuangan daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi mengenai pertanggungjawaban keuangan.

Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007:230). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Menurut Mamesah (1995) dalam Halim dan Kusufi (2012:25):

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan definisi tersebut dapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dimaksud semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
2. Sedangkan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang anantara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang diserahkan,

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumberdaya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

a. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa hal, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Hasil Pajak Daerah

Menurut PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim, 2002 sumber PAD berasal dari Perusahaan Daerah yaitu laba operasi perusahaan daerah. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Menurut UU

No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi,

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan sendiri terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, periklanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam.

2) Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

3) Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri,

kelompok darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.2 APBD

Definisi APBD Mardiasmo (2005:61), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Fungsi APBD Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Komponen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

- a) Pendapatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b) Belanja Daerah Halim (2001:19) mengartikan Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku.

- c) Pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran yang defisit yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, belanja adalah suatu kesatuan pengguna anggaran DPRD dan sekretariat, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsifungsi lainnya.

Belanja dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin terdiri dari belanja rutin, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja lainlain, dan belanja pemeliharaan.

- b. Belanja Modal atau Pembangunan

Belanja modal atau pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan ini bersumber dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan berasal dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan pinjaman daerah

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

f. Penerimaan piutang daerah

Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

2.1.3 Dasar Hukum Keuangan Daerah

Untuk memperjelas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah membuat undang-undang sebagai dasar hukum keuangan daerah diantaranya:

- 1) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- 3) UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 6) PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 8) Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2007:127) ‘’merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.’’ Pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 yang dimaksud dari efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga rendah; efektif merupakan pencapaian pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; sedangkan bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisa menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD. Menurut Halim (2007:127) penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu karena:

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
- b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah pendapatan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misal adanya prinsip “yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikannya itu diperlukan biaya yang tidak efisien”.
- c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun pada struktur APBD.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007).

Pengertian analisa rasio menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:194) adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi tempat informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memiliki makna dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang benar. Sedangkan analisis rasio keuangan menurut Halim (2002:126) dengan cara menghitung analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Halim, 2014: 267) yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah sekali : 0% - 25%

Rendah : 25% - 50%

Sedang : 50% - 75%

Tinggi : 75% - 100%

b. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio efektivitas PAD

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat efektif : > 100%

Efektif : 100%

Cukup efektif : 90% - 99%

Kurang efektif : 75% - 89%

Tidak efektif : < 75%

2) Rasio efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	> 60 – 80
Cukup Efisien	> 80 – 90
Kurang Efisien	> 90 -100
Tidak Efisien	≥ 100

c. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu :

- 1) Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang.

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010).

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja OPerasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

2) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada

tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007).

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke- n


P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas / Kecerahan, dan Rasio Pertumbuhan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, berupa bukti yang telah ada atau arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum tentang pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang sudah ada pada Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi ini mengumpulkan data-data dari Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Selatan yang berupa data khusus dan data umum. Data umum yang berupa:

1. Gambaran umum Kabupaten Nias Selatan
2. Dan data khusus yang berupa Laporan Anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode 2016 – 2018

2.5 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:90) adalah wilayah generalisasi (penyamarataan) yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan

karakteristik tertentu yang diharuskan oleh peneliti untuk dipelajari dan hasilnya dapat disimpulkan. Populasi dari penelitian ini yaitu Semua kabupaten Nias Selatan yang akan diteliti. Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini yang menggunakan metode sensus. Sampling jenuh (sensus) menurut Sugiyono (2002:61-63) adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode sensus yaitu pemilihan semua anggota populasi yang akan diteliti berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nias Selatan tahun periode 2016-2018

2.6 Analisis Data

Menurut Jonathan Sarwono (2006:138) metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif mengacu pada olahan data mentah menjadi suatu bentuk data yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dan tujuan dari data atau angka yang ditampilkan. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Mengumpulkan data yang akan dijadikan objek penelitian berupa anggaran dan realisasi APBD kabupaten Nias Selatan tahun periode 2016 sampai tahun 2016. Kemudian menghitung rasio keuangan daerah dan dari hasil tersebut membuat grafik perhitungan rasio keuangan dari setiap tahunnya. Terakhir menganalisis dan membahas tabel dan grafik dengan indikator yang sesuai dengan teori dan menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Nias Selatan yang beribukota di Teluk Dalam merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2003, status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003. Sebagian besar Pulau Nias dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya masuk ke dalam Kabupaten Nias, sedangkan sebagian kecil pulau Nias di bagian Selatan beserta pulau-pulau di sekitarnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten ini berada di sebelah Barat Pulau Sumatera jaraknya ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunungsitoli ke Teluk Dalam (ibukota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu kurang lebih 60 kilometer dan lebar 40 kilometer. Kondisi ini di satu sisi berdampak pada iklim serta potensi ekonomi kabupaten dan di sisi lain menjadikan wilayah tersebut mengalami aksesibilitas rendah dari pusat pertumbuhan Provinsi.

Kabupaten Nias Selatan secara geografis berada pada posisi 104°5' LU - 0033'25" LS dan 97025'59" - 98048'29" BT dengan ketinggian 0 – 800 m di atas permukaan laut. Daerah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Nias Barat, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan Pulau-Pulau Mentawai Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Samudera Indonesia, Kabupaten Mandailing Natal dan Pulau-Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 2.452,100 km² (daratan) dan luas lautan/ perairan mencapai 4.450,405 km². Kabupaten ini terdiri dari 104 buah pulau dan yang dihuni 21 pulau. Dari seluruh gugusan pulau itu, ada empat pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Berdasarkan wilayah administratif, daerah ini terdiri dari 35 kecamatan, yakni Kecamatan Amandraya, Aramo, Boronadu, Fanayama, Luahagundre, Maniamolo, Gomo, Huruna, Hibala, Hilimegai, Hilisalawa'Ahe, Lahusa, Mazino, Lolomatua, Lolowa'u, Maniamolo, Mazo, O'o'u, Onohazumba, Pulau-pulau Batu, Sidua ori, Simuk, Somambawa, Susua, Tanah masa, Telukdalam, Toma, Umbunasi, Ulunoyo dan Ulususua. Dari 35 Kecamatan tersebut terbagi dalam 2 Kelurahan dan 459 desa.

b. Topografi Dan Iklim

Kondisi alamnya/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20 %, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8 % dan dari berbukit sampai pegunungan 51,2 % dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai. Kabupaten Nias Selatan memiliki sekitar 51 sungai berukuran kecil sampai besar. Kabupaten Nias Selatan terletak di daerah khatulistiwa dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Curah hujan antara 88,60 dan 458,20 mm³ pada tahun 2016 dengan hari hujan antara 13 dan 29 hari. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti dalam setahun. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Pada tahun 2016, suhu udara berkisar antara 25,7°-26,4°C dengan rata-rata prosentase kelembaban udara berkisar antara 62% - 100% dan kecepatan rata-rata angin berkisar antara 2 – 5,8 knot dengan tekanan udara antara 1009,2 – 1010,6 mb dan penyinaran matahari antara 28% - 79%. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan sering kali dibarengi dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September sampai November, tetapi kadang terjadi badai pada bulan Agustus, jadi cuaca bisa berubah secara mendadak.

c. Kependudukans

Jumlah total Penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 adalah 311.319 jiwa (Sumber BPS Kabupaten Nias Selatan, 2017) dalam 64.864 keluarga dengan komposisi 154.519 laki-laki dan 156.800 wanita (rasio: 99) dengan pertumbuhan penduduk 0,98% dan kepadatan mencapai 125,13 orang/km². Angkatan Kerja (2015) tercatat berjumlah 148.459 orang (147.863 orang bekerja dan 596 orang pengangguran) dan bukan Angkatan Kerja berjumlah 39.748 orang (22.420 orang bersekolah; 12.019 orang mengurus rumah-tangga; dan 5.309 orang dengan kegiatan lainnya). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: 99,6 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 0,4 serta Indeks Pembangunan Manusia: 59,14

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.742,91 milyar. Sektor Pertanian masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 46,70%. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Konstruksi sebesar 13,34% dan Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,00%. Sementara sektor-sektor lain hanya memberikan total kontribusi sebesar 0,11% terhadap perekonomian di Nias Selatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Nias Selatan sebesar 4,46%. (Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Nias Selatan, 2017).

4.1.2 Pemerintahan

Administrasi pemerintahan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2017 terdiri atas 35 kecamatan dan 461 desa/kelurahan. Setiap desa/ kelurahan dibagi lagi menjadi Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS ada yang dinamakan dusun, lingkungan, lorong, atau kampung, anggota DPRD Kabupaten Nias selatan sebanyak 24 orang. Keanggotaan terbesar terdapat dipartai Gerindra sebanyak 7 orang, pegawai negeri sipil Nias Selatan berjumlah 4.343 orang dari jumlah tersebut sebanyak 11,70% dari golongan IV, sedangkan PNS golongan I masih terdapat sebanyak 1,45%

4.2 Data Khusus

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan *SILPA* of *Sleman Regency, 2016 - 2018*

Tahun Anggaran n Year	Pendapatan Income	Belanja Expenditure	Pembiayaan Bersih Netto Funding	SILPA
2016	1.008.887.209.661, 00	122.786.141.236, 78	137.371.246.629, 08	68.059.971.4 20,67
2017	1.126.563.468.536, 07	735.991.762.420, 50	59.754.501.463,0 6	120.128.847. 091,71
2018	1.165.060.955793,0 2	877.443.144.546, 20	120.133.135.571, 71	113.461.402. 907,53

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

4.3 Pembahasan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 4.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016 - 2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Keterangan
2016	16.263.067.492,00	991.905.342.169,00	1,64 %	Rendah Sekali
2017	18.450.266.700,07	1.107.567.816.464,00	1,67 %	Rendah Sekali
2018	19.605.734.782,42	1.085.568.153.655,00	1,81 %	Rendah Sekali

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah sekali : 0% - 25%

Rendah : 25% - 50%

Sedang : 50% - 75%

Tinggi : 75% - 100%

Dimana :

$$\mathbf{RKKD} = \frac{\mathbf{PAD}}{\mathbf{Pendapatan\ Transfer}} \times \mathbf{100\ \%}$$

$$\mathbf{RKKD}_{2016} = \frac{16.263.067.492,00}{991.905.342.169,00} \times 100\ \%$$

$$\mathbf{RKKD}_{2016} = \underline{\underline{\mathbf{1,64\ \%}}}$$

$$\mathbf{RKKD}_{2017} = \frac{18.450.266.700,00}{1.107.567.816.464,00} \times 100\ \%$$

$$\mathbf{RKKD}_{2017} = \underline{\underline{\mathbf{1,67\ \%}}}$$

$$\mathbf{RKKD}_{2018} = \frac{19.605.734.782,42}{1.085.568.153.655,00} \times 100\ \%$$

$$\mathbf{RKKD}_{2018} = \underline{\underline{\mathbf{1,81\ \%}}}$$

Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PAD Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.263.067.492,00 atau sebesar 1,64% dari total pendapatan. Lalu pada tahun 2017 terjadi kenaikan juga yaitu menjadi Rp 18.450.266.700,07 atau sebesar 1,67% dari total pendapatan dan pada tahun 2018 PAD Kabupaten Nias Selatan terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 19.605.734.782,42 atau sebesar 1,81% dari total pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3.1 kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tergolong adanya kenaikan setiap tahunnya. Menurut uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 4.3.2

Tabel 4.3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016-2018

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2016	14.110.806.474,60	16.263.067.492,00	115,25	Sangat efektif
2017	1.197.570.833.423,12	1.126.563.468.536,07	94,07	Cukup Efektif
2018	1.228.961.604.859,00	1.165.060.955.793,02	94,80	Cukup Efektif

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Sangat efektif : > 100%

Efektif : 100%

Cukup efektif : 90% - 99%

Kurang efektif : 75% - 89%

Tidak efektif : < 75%

Dimana :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2016} = \frac{16.263.067.492,00}{14.110.806.474,60} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2016} = \underline{\underline{115,25\%}}$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2017} = \frac{1.126.563.468.536,07}{1.197.570.833.423,12} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2017} = \underline{\underline{94,07\%}}$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2018} = \frac{1.165.060.955.793,02}{1.228.961.604.859,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas}_{2018} = \underline{\underline{94,80\%}}$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3.2 menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Nias Selatan relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PAD dianggarkan sebesar Rp 14.110.806.474,60 Pada tahun 2017 anggaran PAD naik menjadi Rp 1.197.570.833.423,12. Pada tahun 2018 PAD dianggarkan naik lagi sebesar Rp 1.228.961.604.859,00. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3.2 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 sebesar 115,25%, tahun 2017 sebesar 94,07%, dan tahun 2018 sebesar 94,80%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Nias Selatan untuk tahun 2016 sangat efektif, tahun 2017 cukup Efektif dan tahun 2018 cukup Efektif juga. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 4.3.2 Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Nias Selatan sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya 101,37%.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016 - 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD %	Keterangan
2016	587.768.085.983,78	1.008.887.209.661,00	58,26	Sangat Efisien
2017	735.991.762.420,50	1.126.563.468.536,07	65,33	Efisien
2018	877.443.144.546,20	1.165.060.955.793,02	75,31	Efisien

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Dengan kriteria sebagai berikut :

Efisiensi Otonomi dan Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	$> 60 - 80$
Cukup Efisien	$> 80 - 90$
Kurang Efisien	$> 90 - 100$

Tidak Efisien	≥ 100
---------------	------------

Dimana :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$REKD_{2016} = \frac{587.768.085.983,78}{1.008.887.209.661,00} \times 100 \%$$

$$REKD_{2016} = \underline{\underline{58,26\%}}$$

$$REKD_{2017} = \frac{735.991.762.420,50}{1.126.563.468.536,07} \times 100 \%$$

$$REKD_{2017} = \underline{\underline{65,33\%}}$$

$$REKD_{2018} = \frac{877.443.144.546,20}{1.165.060.955.793,02} \times 100 \%$$

$$REKD_{2018} = \underline{\underline{75,31\%}}$$

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 1.008.887.209.661,00, pada tahun 2017 pendapatan Kabupaten Nias Selatan terjadi kenaikan sebesar Rp

1.126.563.468.536,07, dan Kemudian pada tahun 2018 pendapatan Kabupaten Nias selatan terjadi kenaikan lagi sebesar Rp 1.165.060.955.793,02. Kenaikan pendapatan daerah disertai dengan kenaikan belanja daerah dari tahun ke tahun. Total belanja daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sebesar Rp 587.768.085.983,78, pada tahun 2017 total belanja daerah Kabupaten Nias Selatan terjadi kenaikan sebesar Rp 735.991.762.420,50, dan pada tahun 2018 total belanja Kabupaten Nias Selatan naik lagi sebesar Rp 877.443.144.546,20. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini masih baik karena dapat menekan jumlah belanjanya daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Nias Seatan dapat mempertahankan jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga ke depannya tetap terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

c. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

- 1) Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 4.3.4 dan tabel 4.3.5

Tabel 4.3.4 Rasio Belanja Operasi (RBO) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016 – 2018

Tahun Anggaran	Total Belanja	Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi / RBO (%)	Keterangan
2016	587.768.085.983,78	464.981.944.747,00	79,11	Baik
2017	735.991.762.420,50	548.045.029.258,00	74,46	Baik
2018	877.443.144.546,20	655.827.536.550,80	74,74	Baik

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

Dimana:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2016} = \frac{464.981.944.747,00}{587.768.085.983,78} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2016} = \underline{\underline{79,11 \%}}$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2017} = \frac{548.045.029.258,00}{735.991.762.420,50} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2017} = \underline{\underline{74,46 \%}}$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2018} = \frac{655.827.536.550,80}{877.443.144.546,20} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi}_{2018} = \underline{\underline{74,74 \%}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3.4 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 76,10%. Dimulai pada tahun 2016 di mana rasionya sebesar 79,11% , lalu pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 74,46%, dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan lagi menjadi 74,74%.

2) Rasio Belanja Modal

Tabel 4.3.5 Rasio Belanja Modal (RBM) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode tahun 2016 – 2018

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Total Belanja modal (RP)	Rasio Belanja Modal / RBM (%)	Keterangan
2016	587.768.085.983,78	122.786.141.236,78	20,89	Tidak Baik
2017	735.991.762.420,50	187.946.733.162,50	25,54	Tidak Baik
2018	877.443.144.546,20	221.615.607.995,40	25,26	Tidak Baik

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Keterangan (%):

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

Dimana :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2016} = \frac{122.786.141.236,78}{587.768.085.983,78} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2016} = \underline{\underline{20,89 \%}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2017} = \frac{187.946.733.162,50}{735.991.762.420,50} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2017} = \underline{\underline{25,54 \%}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2018} = \frac{221.615.607.995,40}{877.443.144.546,20} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal}_{2018} = \underline{\underline{25,26 \%}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3.5 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah 23,90 %. Dimulai pada tahun 2016 dimana rasionya sebesar 20,89 % lalu pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 25,54%, kemudian pada tahun 2018 terjadi lagi penurunan menjadi 25,26 %. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih

diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kecil atau belum terpenuhi.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rasio Pertumbuhan Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2016 -2018 pada tabel 4.3.6

Tabel 4.3.6 Rasio Pertumbuhan (RP) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
 Periode tahun 2016 – 2018

Keterangan	Tahun			Rata - Rata
	2016	2017	2018	
PAD	16.263.067.492,0 0	18.450.266.700,0 7	19.605.734.782,42	
Pertumbuhan PAD	8,15 %	13,45 %	6,26 %	9,28 %
Pendapatan	1.008.887.209.66 1,00	1.126.563.468.53 6,07	1.165.060.955.793 ,02	
Pertumbuhan Pendapatan	23,8 %	11,66 %	3,42 %	12,96 %
Belanja Operasi	464.981.944.747, 00	548.045.029.258, 00	655.827.536.550,8 0	
Pertumbuhan Belanja Operasi	-21,97 % %	17,86 %	19,67 %	5,19 %
Belanja Modal	122.786.141.236, 78	187.946.733.162, 50	221.305.834.645,4 0	
Pertumbuhan Belanja Modal	-33,62 %	53,07 %	17,75 %	12,4 %

Sumber BPKPAD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah)

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Dimana :

$$r \text{ PAD}_{2016} = \frac{16.263.067.492,00 - 15.037.043.953,81}{15.037.043.953,81} = \mathbf{8,15 \%}$$

$$r \text{ PAD}_{2017} = \frac{18.450.266.700,07 - 16.263.067.492,00}{16.263.067.492,00} = \mathbf{13,45 \%}$$

$$r \text{ PAD}_{2018} = \frac{19.605.734.782,42 - 16.263.067.492,00}{16.263.067.492,00} = \mathbf{6,26 \%}$$

$$r \text{ Pendapatan}_{2016} = \frac{1.008.887.209.661,00 - 814.895.233.564,81}{814.895.233.564,81} = \mathbf{23,80 \%}$$

$$r \text{ Pendapatan}_{2017} = \frac{1.126.563.468.536,07 - 1.008.887.209.661,00}{1.008.887.209.661,00} = \mathbf{11,66 \%}$$

$$r \text{ Pendapatan}_{2018} = \frac{1.165.060.955.793,02 - 1.126.563.468.536,07}{1.126.563.468.536,07} = \mathbf{3,42 \%}$$

$$r \text{ Belanja Operasi}_{2016} = \frac{464.981.944.747,00 - 595.875.313.715,00}{595.875.313.715,00} = \mathbf{-21,97 \%}$$

$$r \text{ Belanja Operasi}_{2017} = \frac{548.045.029.258,00 - 464.981.944.747,00}{464.981.944.747,00} = \mathbf{17,86 \%}$$


$$r \text{ Belanja Operasi}_{2018} = \frac{655.827.536.550,80 - 548.045.029.258,00}{548.045.029.258,00} = \mathbf{19,67 \%}$$

$$r \text{ Belanja Modal}_{2016} = \frac{122.786.141.236,78 - 184.978.091.040,00}{184.978.091.040,00} = -33,62 \%$$

$$r \text{ Belanja Modal}_{2017} = \frac{187.946.733.162,50 - 122.786.141.236,78}{122.786.141.236,78} = 53,07 \%$$

$$r \text{ Belanja Modal}_{2018} = \frac{221.305.834.645,40 - 187.946.733.162,50}{187.946.733.162,50} = 17,75 \%$$

4.1 Grafik Rasio pertumbuhan



Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalui terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 di Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2016 pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.263.067.492,00, lalu pada tahun 2017 terjadi lagi kenaikan Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 18.450.266.700,07 , dan pada tahun 2018 terjadi lagi kenaikan

pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 19.605.734.782,42. Jika dilihat dari perkembangan pendapatan daerah tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan secara positif. Dimana tahun 2016 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 23,80%, pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan sebesar 11,66%, dan pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan sebesar 3,42%.

Realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2016 PAD Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.263.067.492,00 atau sebesar 8,15% dari total pendapatan, lalu pada tahun 2017 PAD naik sebesar Rp 18.450.266.700,07 atau sebesar 13,45% dari total pendapatan, dan pada tahun 2018 terjadi lagi kenaikan PAD sebesar Rp 19.605.734.782,42 atau sebesar 6,26% dari total pendapatan. Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 9,28 %. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya

. Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana tahun 2016 adanya pertumbuhan Belanja Operasi sebesar -21,97%, pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 17,86%, dan pada tahun 2018 terjadi lagi pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 19,67%. sehingga rata-rata pertumbuhan Belanja Operasinya sebesar 5,19%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunann dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan rasio Belanja Modal sebesar -33,62%, pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan rasio Belanja Modal yang lebih besar menjadi 53,07%., dan pada tahun 2018 pertumbuhan rasio Belanja Modal sebesar 17,75%. Proporsi belanja modal jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan seharusnya lebih mengalokasikan dananya untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerahnya bisa lebih optimal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) tergolong sangat rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu dimana peranan Pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan Pemerintah Daerah. Ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika dilihat dari
 - a. Rasio Efektivitas pendapatan Asli Daerah tergolong Efektif karena rata-rata efektivitasnya 101,37%.. dimana pada tahun 2016 Efektivitas PAD sebesar 115,25%, lalu pada tahun 2017 Rasio Efektivitas PAD sebesar 94,07% dan pada tahun 2018 Rasio Efektivitas PAD sebesar 94,80%.
 - b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) tergolong baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Dimana rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sampai dengan

tahun 2018 sebesar 66,3% atau dapat dikatakan efisien karena rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika dilihat dari Rasio Aktivitas / Keserasian adalah dimana masih banyak mengalokasikan Belanja operasi dari pada Belanja Modal. Dimana pada tahun 2016 Rasio Belanja Operasi sebesar 79,11%, lalu pada tahun 2017 Rasio Belanja Operasi terjadi penurunan sebesar 74,46%, dan pada tahun 2018 Rasio Belanja Operasi terjadi sedikit peningkatan sebesar 74,74%, sehingga rata-rata Rasio Belanja Operasi sebesar 76,10%. pada Rasio Belanja modal terjadi juga kenaikan dan penurunan. Dimana pada tahun 2016 Rasio Belanja Modal Sebesar 20,89%, lalu pada tahun 2017 terjadi kenaikan Rasio Belanja Operasi sebesar 25,54%, dan pada tahun 2018 terjadi lagi penurunan Rasio Belanja Modal sebesar 25,26%. Rata-rata Rasio Modal sebesar 23,90%.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dimana Jika dilihat dari perkembangan pendapatan daerah tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan secara positif. Dimana tahun 2016 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 23,80%, pada tahun 2017 pertumbuhan pendapatan sebesar 11,66%, dan pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan sebesar 3,42%.

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 9,28 %. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2017. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana tahun 2016 adanya pertumbuhan Belanja Operasi sebesar -21,97%, pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 17,86%, dan pada tahun 2018 terjadi lagi pertumbuhan Belanja Operasi sebesar 19,67%. sehingga rata-rata pertumbuhan Belanja Operasinya sebesar 5,19%.

Proporsi belanja modal jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan seharusnya lebih mengalokasikan dananya untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerahnya bisa lebih optimal.

5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan melakukan monitoring dan pengawasan misalnya dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik untuk masyarakat. Hal lainnya agar pemerintah dapat mengurangi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai, memaksimalkan alokasi belanja modal agar untuk infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antar daerah dan kelompok masyarakat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi Saya Sendiri

Menambah pengetahuan peneliti dalam melakukan analisis kinerja keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio yang bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Rigel Nurul Fatha. 2017, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK Vol.8 no.1*. Yogyakarta.
<http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/284>. Diakses 1 Februari 2020 jam 5:25
- Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/6494/pdf>
1. Bengkulu. Diakses 11 Desember 2019 jam 10:30
- Joko Pramono. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).
Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13 .Surakarta.
<https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/viewFile/97/80>.
Diakses 1 Februari 2020 jam 4:23
- Sri Suranta Bandi Halim Dedy Perdana M. Syafiqurrahman. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal akuntansi vol., 5 no. 2*. Yogyakarta
<http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/284>. Diakses 30 Januari jam 23:04
- Muhammad Zuhri Ahmad Soleh. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Jurnal Ekombis Review*. Bengkulu.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/284>. Diakses 14 Maret 2020 jam 3:50

Yeni Dwi Ningtias, Tatas Ridho Nugroho, Nur Ainiyah. 2019. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012- 2016. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit*. Mojokerto.
<http://repository.unim.ac.id/id/eprint/37>. Diakses 2 Februari 2020 jam 23:17

Desi Susilawati*, Linda Kusumastuti Wardana, Intan Fajar Rahmawati.2018. Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2 Hal 91-99*. Yogyakarta.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/4705/>. Diakses 2 Februari 2020 jam 23:14

Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti & Surya Ansori I.2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5 No.3*. Bandung. |
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/9229>. Diakses 2 Februari 2020 jam 23:05

Rosmiaty Tarmizi Khairudin Ayu Jayadi.2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp, *Jurnal akuntansi & keuangan vol. 5, no.2. Lampung* <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/546>. Diakses 30 Januari 2020 jam 23:15

Arsfie Yasrie,2017, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan Volume 1 No. 2*. Banjarmasin.
<http://ejurnal.stimi bjm.ac.id/index.php/JRIMK/article/view/7> .Diakses 2 Februari 2020 jam 22:58

- M.F.Pandjaitan.,P.Tommy.,V.N.Untu.,2018. Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Riset Ekonomi*. Universitas SamRatulangi. Manado.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/20224>. Diakses 9 Maret 2020 jam 15:22
- Halim, Abdul dkk, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A., dan Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Karlina, A, dan Handayani,2017, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya,
<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/2867/2473>. Diakses 10 Desember 2019
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.Jakarta.
<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19786/node/uu-no-32-tahun-2004-pemerintahan-daerah#>. Diakses 10 November jam 10.00
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
<http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/8-uu-no-33-tahun-2004-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintahan-daerah>. Diakses 22 November 2019 jam 12:30

